



**WALIKOTA PASURUAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 56 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866];
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/MDAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 9);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
28. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 64);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah walikota Pasuruan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan, serta pencemaran lingkungan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Pemeriksaan setempat adalah serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pembinaan kepatuhan, pemenuhan dan kebenaran dokumen izin gangguan.

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 2**

Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, atau memperluas tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan.

**Pasal 3**

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Izin Gangguan perusahaan industri yaitu Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri;
- b. Izin Gangguan Bukan Perusahaan Industri yaitu Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri.

**Pasal 4**

- (1) Izin Gangguan didasarkan atas intensitas atau besarnya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
- (2) Intensitas gangguan dan sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan indeks gangguan.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Indeks 1 dengan tingkat gangguan sangat ringan;
  - b. Indeks 2 dengan tingkat gangguan ringan;
  - c. Indeks 3 dengan tingkat gangguan sedang;
  - d. Indeks 4 dengan tingkat gangguan berat;
  - e. Indeks 5 dengan tingkat gangguan sangat berat.
- (4) Jenis usaha yang termasuk intensitas gangguan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**Bagian kedua**  
**Persyaratan Pemberian Izin Gangguan**

**Pasal 5**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan Permohonan Izin Gangguan Perusahaan Industri:
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) pemilik atau penanggungjawab;
    2. foto copy NPWP dan NPWPD;
    3. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum termasuk akta perubahan perusahaan;
    4. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
    5. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha/perjanjian sewa menyewa bangunan;
    6. foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
    7. surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat.
  - b. Persyaratan Permohonan Izin Gangguan Perusahaan Bukan Industri:
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) pemilik atau penanggungjawab;
    2. fotocopy NPWP dan NPWPD;
    3. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum termasuk akta perubahan perusahaan;
    4. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
    5. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha/perjanjian sewa menyewa bangunan;
    6. foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
    7. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat;
  - c. Persyaratan Permohonan Izin Gangguan Khusus untuk usaha dengan modal usaha kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan luas kurang dari 30 m<sup>2</sup> (meter persegi) sebagai berikut:
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
    2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
    3. foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
    4. foto copy Sertifikat /bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan ataubangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha/ perjanjian sewa menyewa bangunan;
    5. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat.

- d. Syarat Teknis:
- (1) Surat pernyataan dari perusahaan, bersedia melakukan usaha pencegahan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan dilegaliser Lurah dan Camat (*jika disyaratkan*);
  - (2) Dokumen Unit Pemantauan Limbah (UPL) dan Unit Kelola Limbah (UKL) bagi tempat usaha yang diwajibkan (*jika disyaratkan*);
  - (3) Dokumen Amdal (*jika disyaratkan*);
  - (4) Gambar letak tempat (*Site Plan*);
  - (5) Gambar situasi dan denah lay out perusahaan;
  - (6) Daftar mesin yang akan digunakan dan data-data getaran mesin (*jika perusahaan menggunakan*);
  - (7) SK Lama (bagi yang perubahan);
  - (8) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (khusus untuk tower).
- e. Persyaratan Permohonan Perubahan Izin Gangguan:
1. Perubahan Kepemilikan:
    - a. Surat Keputusan Izin Gangguan yang lama (asli /foto copy);
    - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
    - c. foto copy Akta Perubahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
    - d. foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir.
  2. Perubahan Jenis Usaha:
    - a. Surat Keputusan Izin Gangguan yang lama (asli /foto copy);
    - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
    - c. foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
    - d. bagi perusahaan industri melampirkan daftar mesin/peralatan produksi.
- f. Persyaratan Permohonan Perluasan Tempat Usaha:
1. Surat Keputusan Izin Gangguan yang lama (asli /foto copy);
  2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
  3. foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  4. foto copy Sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  5. foto copy IMB dan lampiran gambar;
  6. foto copy Sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  7. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat.

- (3) Bentuk formulir permohonan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan**

**Pasal 6**

- (1). Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani daftar isian/formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Bilamana persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lengkap, maka akan diproses lebih lanjut dan bilamana tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap diadakan pengecekan kelokasi oleh Tim pertimbangan dari Instansi terkait atas perintah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diadakan pengecekan ke lapangan dibuatkan rancangan surat pemberitahuan yang berisi pemberian/penolakan Izin Gangguan yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (6) Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dibuatkan nota perhitungan retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.
- (7) Setelah Surat Izin Gangguan ditandatangani pemohon diharuskan membayar retribusi.
- (8) Proses Pemberian Izin Gangguan sejak diterima permohonan sampai penerbitan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

**Bagian Keempat**  
**Tim Pertimbangan Izin Gangguan**

**Pasal 7**

Pemberian Izin Gangguan didasarkan pada pertimbangan Tim Pertimbangan Izin Gangguan yang terdiri atas:

- a. unsur Badan Lingkungan Hidup;
- b. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. unsur Dinas Pekerjaan Umum;
- e. unsur Dinas Kesehatan;
- f. unsur BAPPEDA; dan
- g. unsur unit/instansi terkait.



## **Pasal 8**

- (1) Pembagian tugas dalam Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
  - a. pertimbangan mengenai konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan tempat usaha diberikan oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. pertimbangan mengenai system pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal diberikan oleh unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon izin untuk menyusun dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau UKL/UPL diberikan oleh unsur Badan Lingkungan Hidup;
  - e. pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan diberikan oleh unsur Dinas Kesehatan;
  - f. pertimbangan mengenai tata letak dan lokasi usaha disesuaikan dengan rencana Tata Ruang dan Wilayah diberikan oleh unsur BAPPEDA.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pertimbangan mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian dalam membina kerjasama dengan Instansi Pemerintah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemberian Izin Gangguan;
  - b. penatausahaan dalam pengurusan tata usaha yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan atas permohonan Izin Gangguan.

## **Pasal 9**

Prosedur bagan alur penyelesaian permohonan Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan penanaman Modal.

## **BAB III**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN**

## **Pasal 10**

- (1) Setiap pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban:
  - a. melaporkan setiap terjadi perubahan jenis usaha, memperluas tempat usaha;
  - b. melaporkan apabila menghentikan atau menutup kegiatan usaha serta mengembalikan surat izin bersangkutan;
  - c. melaporkan setiap terjadinya perubahan kepemilikan tempat usaha;
  - d. melaporkan setiap kerusakan atau kehilangan surat izin, serta dapat mengajukan permohonan penggantian (duplikat);
  - e. melaksanakan pendaftaran ulang;
  - f. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - h. mencegah kegiatan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - i. memberikan data dan atau keterangan yang benar ketika melaksanakan perubahan izin dan pendaftaran ulang;
  - j. membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (3) Setiap pemegang izin dilarang:
  - a. menyimpan barang-barang yang mudah terbakar;
  - b. melaksanakan kegiatan usaha diluar izin yang diberikan;
  - c. melaksanakan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  - d. menyimpan barang-barang pada badan/trotoar;
  - e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.

## **BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

### **Pasal 12**

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara Bruto.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) izinnnya akan dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat teguran.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan sementara Izin Gangguan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencabutan sementara.
- (4) Apabila pencabutan sementara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin Gangguan dicabut disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap wajib retribusi berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin gangguan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Izin Gangguan bagaimana dimasud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota

### **Pasal 15**

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi dapat diberikan paling banyak 25 % (Dua puluh lima persen) dari retribusi yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yang harus dilampirkan d alam penyelesaian permohonan pengurangan atau keringanan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
  - a. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu;
  - b. foto copy KTP pemohon;
  - c. perincian perhitungan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. copy akte pendirian badan hukum yang bersifat sosial yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 16**

- (1) Pembebasan retribusi Izin Gangguan hanya dapat diberikan untuk tempat usaha yang kegiatan operasionalnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi:
- a. permohonan pembebasan retribusi kepada Walikota yang ditanda tangani oleh PPTK kegiatan;
  - b. melampirkan Surat Keputusan tentang pengangkatan PPTK oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 17**

Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengurangan, keringanan dan /atau pembebasan yang disediakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mengajukan berkas permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan keputusan;
- c. apabila Walikota, menyetujui permohonan pengurangan, keringanan dan /atau pembebasan, maka Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu menerbitkan SKRD yang baru.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Desember 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 56**